LAPORAN KEUANGAN

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020

Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020

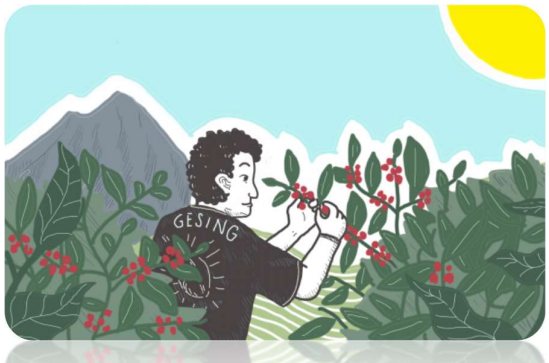

KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK

Jl.Budi Utomo No.57 Siantan Hulu Pontianak

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pontianak, 04 Januari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,

G.Lulus Puji Hantoro,SSi, MP
NIP. 196207091989031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Pernyataan Tanggung Jawab
Ringkasan……1
I. Laporan Realisasi Anggaran……...3
II. Neraca……...4
III. Laporan Operasional……5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas……6
V. Catatan atas Laporan Keuangan……... 7
A. Penjelasan Umum……... .7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran…….....19
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak…….....19
B.2 Belanja……...20
B.3. Belanja Pegawai……...21
B.4. Belanja Barang……...…..…23
B.5. Belanja Modal…….…...24
B.5.1. Belanja Modal Tanah……..…25
B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin……25
B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan……..…26
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca……28
C.1. Aset Lancar…….……28
C.2. Aset Tetap…….……28
C.2.1. Tanah ……..…28
C.2.2. Peralatan dan Mesin……..29
C.2.3. Gedung dan Bangunan……30
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan……...31
C.2.5. Aset Tetap Lainnya……...32
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap……32
C.3. Piutang Jangka Panjang……...……32
C.4. Aset Lainnya……..32
C.4.1. Aset Tak Berwujud……32
C.4.2. Aset Lain-lain…….…33
C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya……33
C.5. Kewajiban Jangka Pendek……..33
C.6. Ekuitas……34
C.6.1. Ekuitas……..…34
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional……..35
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya…….....35
D.2. Beban Pegawai……36
D.3. Beban Persediaan……37
D.4. Beban Barang dan Jasa……..37
D.5. Beban Pemeliharaan……38
D.6. Beban Perjalanan Dinas…….…38
D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepaada Masyarakat……...39
D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi……39
D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional……40

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas……..41
E.1. Ekuitas Awal……..41
E.2. Surplus/Defisit-LO……41
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap……...41
E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi…….41
E.4. Transaksi Antar Entitas
E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)……42
E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar…….....42
E.5. Ekuitas Akhir…….43
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca……..44
F.2. Pengungkapan Lain-lain……..44

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 24 Mei 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,

G.Lulus Puji Hantoro,SSi, MP
NIP. 196207091989031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.77.195.000,00 atau mencapai 210,51% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.36.670.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp.10.520.902.040,00 atau mencapai 92,27% dari alokasi anggaran sebesar Rp.11.402.205.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp.60.221.903.950,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.60.083.752.709,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.138.151.241,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.60.221.903.950,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.16.577.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.10.742.737.073,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-10.726.160.073,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp60.618.000,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.-10.665.542.073,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp.60.457.327.758,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp.-10.665.542.073,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-744.936.064,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.11.175.054.329,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp60.221.903.950,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020			31 Desember 2019
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	36.670.000,00	77.195.000,00	210,51	17.487.000,00
Jumlah Pendapatan		**36.670.000,00**	**77.195.000,00**	**210,51**	**17.487.000,00**
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	5.429.416.000,00	4.817.888.404,00	88,74	5.247.002.129,00
Belanja Barang	B.4.	4.606.299.000,00	4.357.940.636,00	94,61	4.966.160.827,00
Belanja Modal	B.5.	1.366.490.000,00	1.345.073.000,00	98,43	575.442.000,00
Jumlah Belanja		**11.402.205.000,00**	**10.520.902.040,00**	**92,27**	**10.788.604.956,00**

II. NERACA

BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	44.304.917.000,00	45.235.460.552,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	12.717.622.679,00	11.858.222.679,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	15.312.672.858,00	13.635.843.358,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	204.129.500,00	306.259.500,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	39.292.250,00	39.292.250,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-12.494.881.578,00	-10.785.395.424,00
Jumlah Aset Tetap		**60.083.752.709,00**	**60.289.682.915,00**
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	177.979.000,00	177.979.000,00
Aset Lain-lain	C.4.2.	169.003.800,00	161.148.800,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	-208.831.559,00	-171.482.957,00
Jumlah Aset Lainnya		**138.151.241,00**	**167.644.843,00**
Jumlah Aset		**60.221.903.950,00**	**60.457.327.758,00**
Kewajiban Jangka Pendek			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**0,00**	**0,00**
Jumlah Kewajiban		**0,00**	**0,00**
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	60.221.903.950,00	60.457.327.758,00
Jumlah Ekuitas		**60.221.903.950,00**	**60.457.327.758,00**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		**60.221.903.950,00**	**60.457.327.758,00**

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	16.577.000,00	17.487.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		**16.577.000,00**	**17.487.000,00**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	4.817.888.404,00	5.247.002.129,00
Beban Persediaan	D.3.	188.298.050,00	173.498.550,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	1.618.985.337,00	2.209.056.759,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	922.436.952,00	722.453.450,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.628.220.297,00	1.815.152.068,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepaada Masyarakat	D.7.	0,00	46.000.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	1.566.908.033,00	1.506.049.082,00
JUMLAH BEBAN		**10.742.737.073,00**	**11.719.212.038,00**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**-10.726.160.073,00**	**-11.701.725.038,00**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	60.618.000,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**60.618.000,00**	**0,00**
SURPLUS/DEFISIT - LO		**-10.665.542.073,00**	**-11.701.725.038,00**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EKUITAS AWAL	E.1.	60.457.327.758,00	63.089.850.112,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-10.665.542.073,00	-11.701.725.038,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-744.936.064,00	-1.701.915.272,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	-612.750.052,00	-1.301.107.000,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	-132.186.012,00	-400.808.272,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	11.175.054.329,00	10.771.117.956,00
EKUITAS AKHIR	**E.5.**	**60.221.903.950,00**	**60.457.327.758,00**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPTP Pontianak

Dalam rangka mendukung terlaksananya berbagai kebijakan di bidang perlindungan tanaman khususnya perlindungan tanaman perkebunan, maka pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 794/Kpts/OT.210/1994 tanggal 13 Desember 1994 telah membentuk 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Salah satu UPT yang ada tersebut adalah Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak.Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan proteksi tanaman perkebunan, dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Balai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 115/Kpts/OT.210/2003 tanggal 14 Pebruari 2003. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan peran Balai Proteksi Tanaman Perkebunan maka dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11/Permentan/OT.210/2/2008 tanggal 6 Pebruari 2008

Visi BPTP Pontianak adalah :

"Menjadi Instansi yang Profesional dalam Memberikan Pelayanan Teknis Perlindungan Perkebunan Bagi Pelaku Usaha Perkebunan"

Misi BPTP Pontianak adalah :

- Meningkatkan pengembangan teknologi perlindungan perkebunan yang berwawasan lingkungan.
- Meningkatkan pelayanan analisis perlindungan perkebunan kepada pelaku usaha perkebunan.
- Memperkuat sistem informasi manajemen Perlindungan Perkebunan (SIMPP).
- Penegakan hukum terkait bidang perlindungan perkebunan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11/Permentan/OT.140/2/2008 BPTP Pontianak mempunyai tugas melaksanakan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, BPTP Pontianak menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;
b. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;
c. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
d. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;

e. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan;
f. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan;
g. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pelepasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan;
h. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;
i. Pelaksanaan pengujian dan pemanfaatan pestisida nabati;
j. Pemberian pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;
k. Pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;
l. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium;

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Bertekat melayani masyarakat dengan Mudah, Cepat, Pasti, Transparan Adil dan Akuntabel

JENIS INTALASI PADA BPTP PONTIANAK

1. Klinik Perkebunan

Total luas areal perkebunan yang ada di Kalbar ± 1.071.139 ha. Dari total luas tersebut ± 841.801 ha adalah perkebunan rakyat yang melibatkan ± 503.692 KK, itu berarti setidaknya ada 503.692 orang yang butuh informasi, bimbingan, media untuk berkomunikasi, berkonsultasi maupun berkoordinasi untuk pengusahaan komoditas perkebunan yang mereka tanam, untuk memecahkan masalah gangguan OPT di kebunnya atau bahkan memecahkan masalah gangguan usaha di kebunnya, dan kita juga sangat menyadari bahwa rasio antara jumlah petani tidak sebanding dengan jumlah penyuluh maupun petugas perlindungan tanaman perkebunan.

Keterbatasan jumlah petugas/penyuluh dan keterbatasan kapabilitas petugas/penyuluh menginspirasi kami untuk mendirikan klinik tanaman perkebunan dengan memberikan layanan yang meliputi : Pertama, Identifikasi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang menyerang komoditi perkebunan. Kedua, Identifikasi Musuh Alami. Ketiga, Konsultasi teknis pengendalian OPT dan pemberian rekomendasi pengendalian OPT perkebunan.

Keempat, Penyediaaan agens hayati spesifik lokasi Kalimantan Barat. Kelima, Penyediaan tenaga teknis untuk pendampingan kegiatan pengendalian OPT di lapang. Keenam, Penyediaan sarana pengendalian berupa peralatan pengendalian OPT.

Penggunaan nama klinik tanaman mengadopsi klinik kesehatan yang sudah terlebih dahulu akrab di telinga masyarakat umum, sehingga mudah dikenali dan diketahui fungsinya oleh masyarakat. Klinik tanaman BPTP Pontianak memberikan layanan

gratis dan mudah diakses oleh masyarakat baik dengan datang secara langsung ke klinik dan dapat pula melaui layanan online internet atau melaui sms center.

Kami mengharapkan peran serta dari masyarakat terutama yang sudah/pernah menjadi klien klinik agar mau dan mampu melaksanakan pengendalian hama terpadu (PHT) di kebunnya dan di lingkungan sekitarnya, serta membantu menyebarluaskan informasi mengenai keberadaan klinik tanaman perkebunan kepada petani lain di lingkungan sekitarnya.

2. Laboratorium Lapangan

Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 11/Permentan/OT.210/02/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak :

Tugas : Melaksanakan Analisis dan Pengembangan Proteksi Tanaman Perkebunan

Fungsi:

1. Pelaksanaan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) perkebunan
2. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhinya.
3. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhinya.
4. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil dan teknis pengendalian OPT perkebunan.
5. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan
6. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu
7. Pelaksanaan pengujian dan pemanfaatan pestisida nabati
8. Pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi perkebunan.
9. Pelaksanaan pengembangan jaringan data kerjasama laboratorium

3. Laboratorium Utama Pengendalian Hayati

Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 11/Permentan/OT.210/02/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak :

Tugas : Melaksanakan Analisis dan Pengembangan Proteksi Tanaman Perkebunan .

Fungsi :

1. Pelaksanaan identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) perkebunan
2. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan.
3. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan
4. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pelepasan dan evaluasi agens hayati perkebunan
5. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu
6. Pelaksanaan pengembangan jaringan data kerjasama laboratorium

4. Sub Laboratorium Hayati Parindu

Tugas dan Fungsi Sub Laboratorium Hayati Parindu yaitu panjang tangan dari Laboratorium Utama Pengendalian Hayati di daerah

5. Brigade Proteksi Tanaman

BPT merupakan suatu unit pelaksana pengendalian OPT di lapangan yang bertujuan :

1. Menyediakan bahan dan alat (sarana dan prasarana) yang diperlukan dalam pengendalian OPT.
2. Menyediakan tenaga terampil dalam pengendalian OPT.
3. Melaksanakan pengendalian OPT secara cepat dan tepat terutama bila terjadi eksplosi serangan.
4. Membantu dan bekerjasama dengan petani dalam menekan perkembangan OPT dengan cepat dan tepat.

BPT adalah gugus tugas yang bergerak secara cepat dibantu oleh Regu Pengendali Hama (RPH) / Regu Proteksi Kelompok Tani yang secara khusus menangani pengendalian OPT dan dapat dioperasianolkan setiap saat bila diperlukan.

Tugas Pokok dan Fungsi Brigade Proteksi Tanaman

Secara khusus menangani masalah pengendalian OPT dan mempunyai tenaga terampil, bergerak secara cepat dan mempunyai sarana pengendalian yang memadai.

Dalam operasional pengendalian OPT di lapangan, BPT mempunyai tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Memimpin operasional gerakan pengendalian OPT yang timbul eksplosi dan pengendalian daerah – daerah sumber serangan
2. Menyediakan, menyiapkan dan merencanakan pendistribusian bantuan sarana pengendalian berupa peralatan, pestisida, tenaga pelaksana dan perlengkapan lainnya apabila diperlukan
3. Melaksanakan inventarisir, perawatan dan perbaikan terhadap sarana pengendalian yang dimiliki oleh BPT
4. Melaksanakan bimbingan dan meningkatkan keterampilan RPH / petani dalam operasional pengendalian OPT di wilayah kerjanya

5. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan operasional dan hasil pengendalian OPT
6. Membantu upaya – upaya penerapan, pemasyarakatan dan pelembagaan Pengendalian Hama terpadu (PHT)
7. Melaksanakan oprasional penanggulangan dampak perubahan iklim (banjir dan kekeringan)

Dalam operasional di lapangan, fungsi BPT didukung oleh Regu Proteksi Kelompok Tani yang mempunyai tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan pengamatan kebun di wilayahnya, melaporkan apabila terjadi gejala serangan OPT pada kebun yang diamati sebagai bahan pengambilan keputusan perlu/tidaknya dilakukan pengendalian OPT.
2. Bersama dengan Brigade Proteksi BPTP Pontianak dalam melakukan gerakan pengendalian eksplosi OPT, melakukan inventarisasi, pengamatan gangguan usaha non OPT
3. Menyediakan, menyiapkan sarana pengendalian berupa peralatan, pestisida, tenaga pelaksana dan perlengkapan lainnya apabila diperlukan
4. Meningkatkan keterampilan RPH/petani anggota/Kelompok Tani lainnya dalam operasional pengendalian OPT di wilayahnya
5. Membantu upaya–upaya penerapan, pemasyarakatan dan pelembagaan Pengendalian Hama terpadu (PHT) kepada anggota kelompok tani/kelompok tani lainnya

6. UNIT PEMBINAAN PERLINDUNGAN TANAMAN

Beberapa tugas UPPT diantaranya:

1. Melaksanakan pengamatan, identifikasi dan monitoring OPT di wilayah perkebunan.

   Meliputi penyusunan jadwal pengamatan, melakukan pengamatan kasar dan halus di wilayah binaan, mengambil sampel atau spesimen tanaman yang terserang, melakukan identifikasi serta melakukan pengamatan factor penyebab serangan OPT.

2. Mengumpulkan data hasil pengamatan OPT dan gangguan usaha perkebunan (GUP)

   UPPT melakukan tabulasi hasil pengamatan OPT dan GUP, penghitungan luas OPT dan dinamika populasi OPT berdasarkan data pengamatan.

3. Melaporkan keadaan perkembangan OPT dan GUP di wilayah binaanya.

   Penyusunan laporan bulanan monitoring OPT dan GUP, pelaporan keadaan perkembangan OPT di wilayah binaan secara berkala. Laporan disampaikan ke BPTP Pontianak dan ditembuskan kepada Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten.

4. Membantu laboratorium lapang dan laboratorium utama pengendalian hayati untuk melakukan uji lapang.

Meliputi pemilihan lokasi dan calon petani kegiatan, membantu melakukan pengamatan hasil uji.

5. Membina petani perkebunan di wilayah binaanya.

   Tugas ini meliputi pembinaan secara latihan dan kunjungan (LAKU) dikebun dan pendataan kelompok tani di wilayah binaanya.

6. Menyusun rencana kerja operasional bulanan monitoring/pengamatan OPT di wilayah binaanya.

   Melakukan inventarisasi desa/kecamatan di wilayah binaanya dan menentukan skala prioritas lokasi pengamatan berdasar luas areal komoditi utama dan intensitas serangan OPT.

UPPT menjadi perpanjangan tangan BPTP Pontianak dan memudahkan masyarakat sekitar berkonsultasi tentang perkebunan.Permasalahan seputar gangguan OPT dan non OPT seperti banjir, kekeringan, iklim, kebakaran dan gangguan lainnya dapat menurunkan produksi yang berakibat berkurangnya pendapatan petani. Keberadaan UPPT yang dapat memberikan informasi, bimbingan petani atau masyarakat sekitar diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah dan pemberian rekomendasi pengendalian OPT di kebunnya. UPPT BPTP Pontianak juga memberikan layanan gratis dan mudah diakses oleh masyarakat baik dengan datang langsung ke UPPT, Klinik Tanaman BPTP Pontianak atau melalui *SMS Center.*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi

transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan

Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disaj ikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  a. Kewajiban Jangka Pendek
     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  b. Kewajiban Jangka Panjang
     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	31.310.000,00	31.310.000,00
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	2.360.000,00	2.360.000,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	3.000.000,00	3.000.000,00
Jumlah Pendapatan	**36.670.000,00**	**36.670.000,00**
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.389.416.000,00	5.389.416.000,00
Belanja Lembur	40.000.000,00	40.000.000,00
Belanja Barang Operasional	535.260.000,00	548.360.000,00
Belanja Barang Non Operasional	1.028.508.000,00	875.009.000,00
Belanja Barang Persediaan	180.000.000,00	190.000.000,00
Belanja Jasa	412.600.000,00	271.400.000,00
Belanja Pemeliharaan	871.800.000,00	930.800.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.875.410.000,00	1.790.730.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	85.000.000,00	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	27.000.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.260.298.000,00	876.690.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	289.800.000,00	489.800.000,00
Jumlah Belanja	**12.995.092.000,00**	**11.402.205.000,00**

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.77.195.000,00 atau mencapai 210,51% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.36.670.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		
Akun Pendapatan	**Anggaran**	**Realisasi**	**.%**
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	2.360.000,00	3.075.000,00	130,30
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	31.310.000,00	73.520.000,00	234,81
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	3.000.000,00	600.000,00	20,00
Jumlah	**36.670.000,00**	**77.195.000,00**	**210,51**

Realisasi Pendapatan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 341,44% dibandingkan TA 2019. Dikarenakan terdapat pelaksanaan lelang aset BMN kendaraan berupa sepeda motor pada tahun 2020. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	3.075.000,00	875.000,00	251,43
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	73.520.000,00	15.712.000,00	367,92
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	600.000,00	900.000,00	-33,33
Jumlah	**77.195.000,00**	**17.487.000,00**	**341,44**

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp.10.520.902.040,00 atau 92,27% dari anggaran belanja sebesar Rp.11.402.205.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2020

Uraian	2020		
Akun Belanja	**Anggaran**	**Realisasi**	**.%**
Belanja Pegawai	5.429.416.000,00	4.819.368.952,00	88,76
Belanja Barang	4.606.299.000,00	4.357.940.636,00	94,61

Uraian	2020		
Akun Belanja	**Anggaran**	**Realisasi**	**.%**
Belanja Modal	1.366.490.000,00	1.345.073.000,00	98,43
Total Belanja Kotor	**11.402.205.000,00**	**10.522.382.588,00**	**92,28**
Pengembalian Belanja		**-1.480.548,00**	**0.00**
Total Belanja	**11.402.205.000,00**	**10.520.902.040,00**	**92,27**

Dibandingkan dengan Tahun 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar -2,48% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Dikarenakan pada tahun 2020 terdapat beberapa pegawai BPTP Pontianak yang pesiun, sbb:

   - A.n Mulyono, NIP.196202052001121001: pensiun sejak bulan maret tahun 2020

   - A.n Darsono,SP, NIP.196202151992031005: pensiun sejak bulan maret tahun 2020

   - A.n Saroni, NIP.19620220191988031001: pensiun sejak bulan maret tahun 2020

   - A.n Gandung Widyantoro, SST, NIP.196205102001121001: pensiun sejak bulan juni tahun 2020

   - Ir. Sajarwadi, M.Agr, NIP.196207091989031001: pensiun sejak bulan Agustus tahun 2020

2. Adanya revisi DIPA terkait penghematan anggaran karena pandemic Covid_19 menyebabkan penurunan besran PAGU anggaran sehingga memberikan pengaruh terhadap persen capaian serapan anggaran.

3. SILPA PAGU belanja pegawai terlalu besar sehingga berdampak pada penurunan persentase realisasi anggaran secara umum.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Belanja Pegawai	4.817.888.404,00	5.247.002.129,00	-8,18
Belanja Barang	4.357.940.636,00	4.966.160.827,00	-12,25
Belanja Modal	1.345.073.000,00	575.442.000,00	133,75
Total Belanja	**10.520.902.040,00**	**10.788.604.956,00**	**-2,48**

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.4.817.888.404,00 dan Rp.5.247.002.129,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar -8,18% dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Dikarenakan pada tahun 2020 terdapat beberapa pegawai BPTP Pontianak yang pesiun, sbb:

- A.n Mulyono, NIP.196202052001121001: pensiun sejak bulan maret tahun 2020
- A.n Darsono,SP, NIP.196202151992031005: pensiun sejak bulan maret tahun 2020
- A.n Saroni, NIP.19620220191988031001: pensiun sejak bulan maret tahun 2020
- A.n Gandung Widyantoro, SST, NIP.196205102001121001: pensiun sejak bulan juni tahun 2020
- Ir. Sajarwadi, M.Agr, NIP.196207091989031001: pensiun sejak bulan Agustus tahun 2020

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.779.385.952,00	5.220.507.141,00	-8,45
Belanja Lembur	39.983.000,00	39.981.000,00	0,01
Jumlah Belanja Kotor	**4.819.368.952,00**	**5.260.488.141,00**	**-8,39**
Pengembalian Belanja Pegawai	**-1.480.548,00**	**-13.486.012,00**	**-89,02**
Jumlah Belanja	**4.817.888.404,00**	**5.247.002.129,00**	**-8,18**

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.4.357.940.636,00 dan Rp..4.966.160.827,00. Realisasi belanja barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar -12,25% dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga kegiatan perjalanan dinas, sosialisasi, pertemuan dll yang bersifat mengumpulkan masyarakat dibatasi.

2. Adanya revisi DIPA terkait penghematan anggaran karena pandemi Covid_19 pada bulan April dan Juni 2020 menyebabkan penurunan besaran PAGU anggaran sehingga memberikan pengaruh terhadap persen besaran capaian serapan anggaran .

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	536.522.475,00	473.079.249,00	13,41
Belanja Barang Non Operasional	827.615.001,00	955.071.950,00	-13,35
Belanja Barang Persediaan	188.847.050,00	174.516.550,00	8,21
Belanja Jasa	254.847.861,00	780.905.560,00	-67,37
Belanja Pemeliharaan	921.887.952,00	721.435.450,00	27,79
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.628.220.297,00	1.815.152.068,00	-10,30
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	46.000.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	**4.357.940.636,00**	**4.966.160.827,00**	**-12,25**
Pengembalian Belanja Barang	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jumlah Belanja	**4.357.940.636,00**	**4.966.160.827,00**	**-12,25**

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1.345.073.000,00 dan Rp.575.442.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 133,75% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

a. Pada tahun 2020 terdapat kenaikan PAGU belanja modal di bandingkan dengan tahun 2019, serta percepatan pelaksanaan kegiatan belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2020.

1. Pembelian 10 unit Laptop @13.500.000 sebesar Rp..135.000.000
2. Pembelian 11 unit Printer @2.100.000 sebesar Rp..23.100.000
3. Pembelian 1 unit PC @14.500.000 sebesar Rp..14.500.000
4. Pembelian 1 unit serial printer @5.500.000 sebesar Rp..5.500.000
5. Pembelian 1 unit Monitor @5.000.000 sebesar Rp..5.000.000
6. Pembelian 2 unit Power Sprayer @3.400.000 sebesar Rp..6.800.000
7. Pembelian 30 unit Finger Print @45.000.000 sebesar Rp..45.000.000
8. Pembelian 1 unit Brankas @5.000.000 sebesar Rp..5.000.000
9. Pembelian 5 unit Dispenser 3 kran @2.450.000 sebesar Rp.12.250.000
10. Pembelian 5 unit Dispenser 2 kran @1.050.000 sebesar Rp.5.250.000
11. Pembelian 10 unit sepeda motor @18.800.000 sebesar Rp.188.000.000
12. Pembelian 3 unit micro pipet @7.200.000 sebesar Rp.21.600.000
13. Pembelian 1 unit vortex @5.800.000 sebesar Rp.5.800.000
14. Pembelian 3 unit Showcase@11.700.000 sebesar Rp.35.100.000
15. Pembelian 10 unit lemari plat besi@3.820.000 sebesar Rp.38.200.000
16. Pembelian 4 unit oven @24.200.000 sebesar Rp.96.800.000
17. Pembelian meja kerja sebanyak 2 unit sebesar Rp.11.950.000
18. pembelian sofa 1 unitsebesar Rp. 9.600.000
19. Pembelian 5 unit Laptop sebesar Rp.89.800.00
20. Pembelian1 paket Alat pengola data sebesar Rp. 94.600.000
21. Pembelian 1 paket kereta dorong stainless sebesar Rp.10.550.000 (PNBP)
22. Penambahan nilai bangunan UPPT Pemangkat Rp.83,648,000
23. Penambahan nilai bangunan gudang laboratorium Rp.139.133.000

24. Penambahan nilai bangunan garasi Rp.64.000.000

25. Penambahan nilai bangunan ruang **pimpinan** dengan pembayaran 2 termin Rp. 198.892.000

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Tanah	0,00	28.000.000,00	-100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	859.400.000,00	185.663.000,00	362,88
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	485.673.000,00	243.700.000,00	99,29
Belanja Modal Lainnya	0,00	118.079.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	**1.345.073.000,00**	**575.442.000,00**	**133,75**
Pengembalian Belanja Modal	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jumlah Belanja	**1.345.073.000,00**	**575.442.000,00**	**133,75**

B.5.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.859.400.000,00 dan Rp.185.663.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 362,88% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

a. Pada tahun 2020 terdapat kenaikan PAGU belanja modal di bandingkan dengan tahun 2019, serta percepatan pelaksanaan kegiatan belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2020.

   1. Pembelian 10 unit Laptop @13.500.000 sebesar Rp..135.000.000
   2. Pembelian 11 unit Printer @2.100.000 sebesar Rp..23.100.000
   3. Pembelian 1 unit PC @14.500.000 sebesar Rp..14.500.000
   4. Pembelian 1 unit serial printer @5.500.000 sebesar Rp..5.500.000
   5. Pembelian 1 unit Monitor @5.000.000 sebesar Rp..5.000.000
   6. Pembelian 2 unit Power Sprayer @3.400.000 sebesar Rp..6.800.000
   7. Pembelian 30 unit Finger Print @45.000.000 sebesar Rp..45.000.000
   8. Pembelian 1 unit Brankas @5.000.000 sebesar Rp..5.000.000
   9. Pembelian 5 unit Dispenser 3 kran @2.450.000 sebesar Rp.12.250.000
   10. Pembelian 5 unit Dispenser 2 kran @1.050.000 sebesar Rp.5.250.000
   11. Pembelian 10 unit sepeda motor @18.800.000 sebesar Rp.188.000.000

12. Pembelian 3 unit micro pipet @7.200.000 sebesar Rp.21.600.000
13. Pembelian 1 unit vortex @5.800.000 sebesar Rp.5.800.000
14. Pembelian 3 unit Showcase@11.700.000 sebesar Rp.35.100.000
15. Pembelian 10 unit lemari plat besi@3.820.000 sebesar Rp.38.200.000
16. Pembelian 4 unit oven @24.200.000 sebesar Rp.96.800.000
17. Pembelian meja kerja sebanyak 2 unit sebesar Rp.11.950.000
18. pembelian sofa 1 unit sebesar Rp. 9.600.000
19. Pembelian 5 unit Laptop sebesar Rp.89.800.00
20. Pembelian1 paket Alat pengola data sebesar Rp. 94.600.000
21. Pembelian 1 paket kereta dorong stainless sebesar Rp.10.550.000 (PNBP)

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	859.400.000,00	185.663.000,00	362,88
Jumlah Belanja Kotor	**859.400.000,00**	**185.663.000,00**	**362,88**
Pengembalian Belanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jumlah Belanja	**859.400.000,00**	**185.663.000,00**	**362,88**

B.5.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.485.673.000,00 dan Rp.243.700.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 99,29% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

a. Pada tahun 2020 terdapat kenaikan PAGU belanja modal Gedung bangunan di bandingkan dengan tahun 2019, serta percepatan pelaksanaan kegiatan belanja modal Gedung dan bangunan pada tahun 2020.

1. Penambahan nilai bangunan UPPT Pemangkat Rp.83,648,000
2. Penambahan nilai bangunan gudang laboratorium Rp.139,133,000
3. Penambahan nilai bangunan garasi Rp.64.000,000

b. Penambahan nilai bangunan ruang kabalai dengan pembayaran 2 termin Rp. 198.892.000,00

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	485.673.000,00	243.700.000,00	99,29
Jumlah Belanja Kotor	**485.673.000,00**	**243.700.000,00**	**99,29**
Pengembalian Belanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jumlah Belanja	**485.673.000,00**	**243.700.000,00**	**99,29**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.44.304.917.000,00 dan Rp.45.235.460.552,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	**45.235.460.552,00**
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	624.267.000,00
Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	11.866.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Kesalahan input IP	-1.554.810.552,00
Saldo per 31 Desember 2020	**44.304.917.000,00**

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan tanah adalah berupa:

i. Mutasi transaksi penambahan adalah berupa:

Koreksi ekuitas Rerevaluasi BMN Tahun 2020 senilai Rp. 11.866.000 dan Pengalihcatatan aset tanah dan bangunan milik Direktorat Jenderal Perkebunan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat ke BPTP Pontianak melalui transfer masuk pada aplikasi SIMAK-BMN senilai Rp.624,267,000.00

No.	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Luas Tanah/ Bangunan Sesuai Catatan SIMAK-BMN (M2)	Alamat
	I. TANAH				
1	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	2010104999	40	1,376	Desa Sungai Bundung Laut Kec. Sei Kunyit Kabupaten Mempawah
2	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	2010104999	29	1,376	Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah
3	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	2010104999	26	871	Desa Jungkat Kecamatan Siantan kabupaten Mempawah

ii. Mutasi transaksi pengurangan adalah berupa:

Koreksi kesalahan input penilaian Rerevaluasi BMN Tahun 2020 senilai Rp. 1.554.810.552,-

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.12.717.622.679,00 dan Rp..11.858.222.679,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	**11.858.222.679,00**
Mutasi Tambah	
Pembelian	859.400.000,00
Saldo per 31 Desember 2020	**12.717.622.679,00**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-10.200.465.312,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	**2.517.157.367,00**

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

i. Mutasi penambahan berupa:

1. Pembelian 10 unit Laptop @13.500.000 sebesar Rp..135.000.000
2. Pembelian 11 unit Printer @2.100.000 sebesar Rp..23.100.000
3. Pembelian 1 unit PC @14.500.000 sebesar Rp..14.500.000
4. Pembelian 1 unit serial printer @5.500.000 sebesar Rp..5.500.000
5. Pembelian 1 unit Monitor @5.000.000 sebesar Rp..5.000.000
6. Pembelian 2 unit Power Sprayer @3.400.000 sebesar Rp..6.800.000
7. Pembelian 30 unit Finger Print @45.000.000 sebesar Rp..45.000.000
8. Pembelian 1 unit Brankas @5.000.000 sebesar Rp..5.000.000
9. Pembelian 5 unit Dispenser 3 kran @2.450.000 sebesar Rp.12.250.000
10. Pembelian 5 unit Dispenser 2 kran @1.050.000 sebesar Rp.5.250.000
11. Pembelian 10 unit sepeda motor @18.800.000 sebesar Rp.188.000.000
12. Pembelian 3 unit micro pipet @7.200.000 sebesar Rp.21.600.000
13. Pembelian 1 unit vortex @5.800.000 sebesar Rp.5.800.000
14. Pembelian 3 unit Showcase@11.700.000 sebesar Rp.35.100.000
15. Pembelian 10 unit lemari plat besi@3.820.000 sebesar Rp.38.200.000
16. Pembelian 4 unit oven @24.200.000 sebesar Rp.96.800.000
17. Pembelian meja kerja sebanyak 2 unit sebesar Rp.11.950.000
18. pembelian sofa 1 unit sebesar Rp. 9.600.000

19. Pembelian 5 unit Laptop sebesar Rp.89.800.00

20. Pembelian1 paket Alat pengola data sebesar Rp. 94.600.000

21. Pembelian 1 paket kereta dorong stainless sebesar Rp.10.550.000 (PNBP)

ii. Mutasi pengurangan berupa:

- Akumulasi penyusutan tahunan terhadap nilai peralatan dan mesin sebesar Rp. 10.200.465.312

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.15.312.672.858,00 dan Rp.13.635.843.358,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	**13.635.843.358,00**
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	154.821.000,00
Pengembangan Nilai Aset	286.781.000,00
Pengembangan Melalui KDP	198.892.000,00
Koreksi Kesalahan input IP	1.044.190.500,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-7.855.000,00
Saldo per 31 Desember 2020	**15.312.672.858,00**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-2.268.316.371,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	**13.044.356.487,00**

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

Mutasi tambah Gedung dan bangunan adalah sbb:

a. Transfer masuk nilai Gedung dan bangunan dari satker Dinas perkebunan Provinsi Kalbar senilai 154.821.000,-

No.	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Luas Tanah/ Bangunan Sesuai Catatan SIMAK-BMN (M2)	Alamat
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4010101001	6	70	Desa Sungai Pinyuh Kec. Sei Pinyuh Kab. Mempawah
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4010101001	7	70	Desa Sungai Pinyuh Kec. Sei Pinyuh Kab. Mempawah

3	Rumah Negara	4010202001	367	50	Desa Sungai Pinyuh Kec. Sei Pinyuh Kab. Mempawah
4	Rumah Negara	4010202001	377	50	Desa Sungai Pinyuh Kec. Sei Pinyuh Kab. Mempawah
5	Rumah Negara	4010202001	378	50	Desa Sungai Pinyuh Kec. Sei Pinyuh Kab. Mempawah
6	Bangunan Gedung Asrama Permanen	4010205001	2	36	Desa Sungai Pinyuh Kec. Sei Pinyuh Kab. Mempawah
7	Bangunan Gedung Asrama Permanen	4010205001	3	36	Desa Sungai Pinyuh Kec. Sei Pinyuh Kab. Mempawah
8	Rumah Negara	4010202001	380	50	Desa Jungkat Kecamatan Siantan kabupaten Mempawah
9	Rumah Negara	4010202001	381	50	Desa Jungkat Kecamatan Siantan kabupaten Mempawah

b. Penambahan nilai aset Gedung dan bangunan merupakan:

1. Penambahan nilai bangunan UPPT Pemangkat Rp.83,648,000

2. Penambahan nilai bangunan gudang laboratorium Rp.139,133,000

3. Penambahan nilai bangunan garasi Rp.64.000,000

c. Penambahan nilai aset Gedung dan bangunan KDP merupakan:

Penambahan nilai bangunan ruang pimpinan dengan pembayaran 2 termin Rp. 198.892.000,00

a. Penambahan nilai aset Gedung dan bangunan IP merupakan:

Penambahan nilai bangunan atas koreksi Rerevaluasi BMN tahun 2020 senilai Rp. 1.044.190.500,00

Mutasi kurang Gedung dan bangunan adalah sbb:

1. Transfer masuk aset bangunan yang statusnya telah dihentigunakan pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar senilai Rp. 7.855.000,-
2. Akumulasi Penyusutan tahunan sebesar Rp.2.268.316.371

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.204.129.500,00 dan Rp.306.259.500,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	**306.259.500,00**
Mutasi Kurang	
Koreksi Kesalahan input IP	-102.130.000,00

Saldo per 31 Desember 2020	**204.129.500,00**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-26.099.895,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	**178.029.605,00**

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

1. Koreksi nilai atas Rereval tahun 2020 berupa tandon air senilai Rp.102.130.000
2. Akumulasi penyusutan senilai Rp. 26.009.895,-

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.39.292.250,00 dan Rp..39.292.250,00.

Aset tetap lainnya yaitu berupa Monografi dan buku lainnya.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.-12.494.881.578,00 dan Rp.-10.785.395.424,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	12.717.622.679,00	-10.200.465.312,00	2.517.157.367,00
2.	Gedung dan Bangunan	15.312.672.858,00	-2.268.316.371,00	13.044.356.487,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	204.129.500,00	-26.099.895,00	178.029.605,00
4.	Aset Tetap Lainnya	39.292.250,00	0,00	39.292.250,00
Akumulasi Penyusutan		**28.273.717.287,00**	**-12.494.881.578,00**	**15.778.835.709,00**

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.177.979.000,00 dan Rp.177.979.000,00. Aset Tak

Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik berupa Software atau aplikasi.

NO	KODE BARANG	URAIAN	NUP	TGL PEROLEHAN	NILAI	TIPE
1	8010101001	Software Komputer	2	30-May-13	59900000	SOFWARE DATA BASE OPT
2	8010101001	Software Komputer	4	30-Dec-19	38839000	APLIKASI BERBASIS ANDROID I
3	8010101001	Software Komputer	5	30-Dec-19	39590000	APLIKASI BERBASIS ANDROID II
4	8010101001	Software Komputer	6	30-Dec-19	39650000	APLIKASI BERBASIS ANDROID III

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	177.979.000,00
Jumlah	**177.979.000,00**

C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.169.003.800,00 dan Rp.161.148.800,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	**161.148.800,00**
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	7.855.000,00
Saldo per 31 Desember 2020	**169.003.800,00**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-104.651.934,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	**64.351.866,00**

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

Mutasi tambah aset lainya adalah sbb:

1.Merupakan Transfer masuk aset bangunan yang statusnya telah dihentigunakan pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar senilai Rp. 7.855.000,-

2.Mutasi kurang merupakan akumulasi penyusutan tahunan senilai Rp. 104.651.934

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.-208.831.559,00 dan Rp.-171.482.957,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	177.979.000,00	-104.179.625,00	73.799.375,00
2.	Aset Lain-lain	169.003.800,00	-104.651.934,00	64.351.866,00
Akumulasi Penyusutan		**346.982.800,00**	**-208.831.559,00**	**138.151.241,00**

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.60.221.903.950,00 dan Rp.60.457.327.758,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.16.577.000,00 dan Rp.17.487.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	600.000,00	900.000,00	-33,33
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	11.300.000,00	13.290.000,00	-14,97
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	3.075.000,00	875.000,00	251,43
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	1.602.000,00	2.422.000,00	-33,86
Jumlah	**16.577.000,00**	**17.487.000,00**	**-5,20**

Penjelasan atas pendapatan PNBP adala sebagai berikut:

REKAPITULASI BUKTI SETOR PNBP TAHUN 2020 BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK

NO	ESELON I	KODE SATKER	TANGGAL SETOR	NILAI SETORAN (Rp)	NOMOR NTPN	KODE AKUN	KETERANGAN/ASAL TRANSAKSI
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ditjen Perkebunan	567521	15/01/2020	346.500	A3CCB0N9UUS85R74	425112	penjualan biji kakao kering
2	Ditjen Perkebunan	567521	15/01/2020	200.000	588C061QTUAIJS9C	425429	pendapatan dari magang mahasiswa
3	Ditjen Perkebunan	567521	15/01/2020	70.000	582258N3DE1NQSIR	425112	penjualan APH dalam testube
4	Ditjen Perkebunan	567521	28/01/2020	1.000.000	62CA23CIEEJPTKAB	425151	sewa asrama bulan Januari 2020
5	Ditjen Perkebunan	567521	11/02/2020	1.000.000	9BBD52G4UK3STP2I	425151	sewa asrama bulan Februari 2020
6	Ditjen Perkebunan	567521	05/03/2020	2.000.000	6EA202G4UK6MKVNO	425151	sewa asrama bulan Maret 2020 kegiatan pertemuan teknis
7	Ditjen Perkebunan	567521	11/03/2020	175.000	D3F8D55DE3U1487J	425112	penjualan APH dalam testube
8	Ditjen Perkebunan	567521	17/03/2020	1.000.000	EC7A23CIEEPEHHVL	425151	sewa asrama bulan Maret 2020
9	Ditjen Perkebunan	567521	21/04/2020	100.000	3129D48VU9EU7MR4	425289	pengujian APH Metarhizium Anisoplise
10	Ditjen Perkebunan	567521	21/04/2020	1.000.000	45FE12G4UKA5DO40	425151	sewa asrama bulan April 2020
11	Ditjen Perkebunan	567521	08/05/2020	607.500	5B08848VU9HH7696	425112	penjualan biji kakao kering
12	Ditjen Perkebunan	567521	28/05/2020	1.000.000	7B0D76U8DP99D5ST	425151	sewa asrama bulan Mei 2020
13	Ditjen Perkebunan	567521	12/06/2020	70.000	5905048VU9KK2KPO	425112	penjualan testube
14	Ditjen Perkebunan	567521	12/06/2020	125.000	467267QLTJU5MJVA	425289	pengujian APH Trichoderma Harzianum
15	Ditjen Perkebunan	567521	12/06/2020	50.000	9334048VU9KK2MB4	425112	penjualan cawan petri
16	Ditjen Perkebunan	567521	12/06/2020	108.000	5E4007QLTJU5MI0Q	425112	penjualan biji kakao kering
17	Ditjen Perkebunan	567521	16/06/2020	1.000.000	E056361QTUPGSBEA	425151	sewa asrama bulan Juni 2020
18	Ditjen Perkebunan	567521	17/06/2020	60.618.000	436533CIEF2BMRD7	425129	lelang kendaraan bermotor
19	Ditjen Perkebunan	567521	03/07/2020	150.000	0EC7A2G4UKIICR3O	425289	pengujian APH Trichoderma Harzianum dalam media jagung
20	Ditjen Perkebunan	567521	03/07/2020	125.000	29AEB55DE49NJRD7	425289	pengujian APH Metarhizium Anisoplise dalam media jagung
21	Ditjen Perkebunan	567521	24/07/2020	1.000.000	821E455DE4AB35EL	425151	sewa asrama bulan Juli 2020
22	Ditjen Perkebunan	567521	27/07/2020	150.000	A7D770N9UVEG23LM	425289	pengujian APH Trichoderma Harzianum dalam media jagung

23	Ditjen Perkebunan	567521	27/07/2020	125.000	01B0F1JNEQ0SF32B	425289	pengujian APH Metarhizium Anisoplise dalam media jagung
24	Ditjen Perkebunan	567521	27/07/2020	35.000	3848D8N3DEJVN4R5	425112	penjualan testube
25	Ditjen Perkebunan	567521	27/08/2020	1.000.000	979297QLTK4IR3N0	425151	sewa asrama bulan Agustus 2020
26	Ditjen Perkebunan	567521	24/09/2020	200.000	96B1E6U8DPL2J9TL	425151	sewa asrama bulan September 2020
27	Ditjen Perkebunan	567521	30/09/2020	70.000	0A3378N3DEQ1NSN3	425112	pemesanan APH dalam Tabung Reaksi (tes tube)
28	Ditjen Perkebunan	567521	24/09/2020	400.000	91C886U8DPL8TV9R	425429	magang dan penelitian (1-7 hari)
29	Ditjen Perkebunan	567521	05/10/2020	100.000	720AC8N3DES8OA31	425151	penambahan fasilitas sarana dan prasarana (kursi peserta)
30	Ditjen Perkebunan	567521	06/10/2020	70.000	872BC0N9UVMQ5EGI	425112	pemesanan APH dalam Tabung Reaksi (tes tube)
31	Ditjen Perkebunan	567521	30/11/2020	300.000	E35722G4UKV8Q6P6	425151	sewa asrama bulan Nopember 2020
32	Ditjen Perkebunan	567521	03/12/2020	700.000	7C1FD6U8DPTCQ4D1	425151	sewa asrama bulan Desember 2020
33	Ditjen Perkebunan	567521	07/12/2020	300.000	CB50F0N9UVSPVTPQ	425289	pengujian APH jamur Trichoderma Harzianum (media jagung giling)
34	Ditjen Perkebunan	567521	08/12/2020	200.000	BD9B52G4UL1JTUBE	425289	identifikasi penyakit penting perkebunan
35	Ditjen Perkebunan	567521	08/12/2020	150.000	FE4E948VUA6CNUGQ	425289	pengujian APH jamur Trichoderma Harzianum (media jagung giling)
36	Ditjen Perkebunan	567521	08/12/2020	1.250.000	9674E1JNEQF7GSM9	425289	pengujian APH jamur Trichoderma Harzianum (PDA)
37	Ditjen Perkebunan	567521	30/12/2020	400.000	47B686U8DPU6HJOF	425289	pengujian APH jamur Beauveria Bassiana (PDA)
Jumlah sampai dengan akhir Desember 2020				**77.195.000**			

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.4.817.888.404,00 dan Rp.5.247.002.129,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.521.243.360,00	3.842.192.520,00	-8,35
Beban Pembulatan Gaji PNS	44.194,00	53.371,00	-17,19
Beban Tunj. Anak PNS	52.859.592,00	58.881.246,00	-10,23
Beban Tunj. Beras PNS	143.681.280,00	157.223.820,00	-8,61
Beban Tunj. Fungsional PNS	108.660.000,00	107.130.000,00	1,43
Beban Tunj. PPh PNS	9.352.708,00	9.136.662,00	2,36
Beban Tunj. Struktural PNS	45.360.000,00	47.880.000,00	-5,26
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	222.581.270,00	237.780.510,00	-6,39
Beban Tunjangan Umum PNS	146.300.000,00	162.555.000,00	-10,00
Beban Uang Lembur	39.983.000,00	39.981.000,00	0,01
Beban Uang Makan PNS	527.823.000,00	584.188.000,00	-9,65
Jumlah	**4.817.888.404,00**	**5.247.002.129,00**	**-8,18**

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.188.298.050,00 dan Rp.173.498.550,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	188.298.050,00	173.498.550,00	8,53
Jumlah	**188.298.050,00**	**173.498.550,00**	**8,53**

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1.618.985.337,00 dan Rp.2.209.056.759,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Bahan	247.704.150,00	474.945.650,00	-47,85
Beban Barang Non Operasional Lainnya	536.010.851,00	360.216.300,00	48,80
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	17.306.300,00	0,00	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	84.180.000,00	85.750.000,00	-1,83
Beban Honor Output Kegiatan	43.900.000,00	119.910.000,00	-63,39
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	9.948.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Lainnya	0,00	482.995.500,00	-100,00
Beban Jasa Profesi	35.450.000,00	61.050.000,00	-41,93
Beban Keperluan Perkantoran	392.695.675,00	340.063.849,00	15,48
Beban Langganan Air	15.384.636,00	16.661.960,00	-7,67

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Langganan Listrik	175.914.761,00	199.199.856,00	-11,69
Beban Langganan Telepon	1.150.464,00	11.998.244,00	-90,41
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	36.470.000,00	36.479.000,00	-0,02
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.870.500,00	10.786.400,00	-45,58
Beban Sewa	17.000.000,00	9.000.000,00	88,89
Jumlah	**1.618.985.337,00**	**2.209.056.759,00**	**-26,71**

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.922.436.952,00 dan Rp.722.453.450,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	296.819.600,00	168.282.300,00	76,38
Beban Pemeliharaan Jaringan	63.488.000,00	31.792.500,00	99,69
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	561.580.352,00	521.360.650,00	7,71
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	549.000,00	1.018.000,00	-46,07
Jumlah	**922.436.952,00**	**722.453.450,00**	**27,68**

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1.628.220.297,00 dan Rp.1.815.152.068,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.513.370.297,00	1.752.177.068,00	-13,63
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.750.000,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.020.000,00	62.975.000,00	-85,68
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	96.080.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**1.628.220.297,00**	**1.815.152.068,00**	**-10,30**

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.46.000.000,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00	44.000.000,00	-100,00
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	2.000.000,00	-100,00
Jumlah	**0,00**	**46.000.000,00**	**-100,00**

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1.566.908.033,00 dan Rp.1.506.049.082,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan

dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Software	29.519.750,00	14.759.875,00	100,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	678.899.193,00	614.276.012,00	10,52
Beban Penyusutan Irigasi	5.430.112,00	8.267.056,00	-34,32
Beban Penyusutan Jaringan	221.572,00	221.572,00	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	3.541.335,00	3.321.596,00	6,62
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	849.296.071,00	865.202.971,00	-1,84
Jumlah	**1.566.908.033,00**	**1.506.049.082,00**	**4,04**

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	60.618.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**60.618.000,00**	**0,00**	**0,00**

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.60.457.327.758,00 dan Rp.63.089.850.112,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.-10.665.542.073,00 dan Rp.-11.701.725.038,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.-744.936.064,00 dan Rp.-1.701.915.272,00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.-612.750.052,00 dan Rp.-1.301.107.000,00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2020.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Tanah	-1.554.810.552,00
Gedung dan Bangunan	1.044.190.500,00
Irigasi	-102.130.000,00
Jumlah	**-612.750.052,00**

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.-132.186.012,00 dan Rp.-400.808.272,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-139.278.372,00
Akumulasi Penyusutan Irigasi	7.092.360,00
Tanah	0,00
Jumlah	**-132.186.012,00**

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.11.175.054.329,00 dan Rp.10.771.117.956,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Ditagihkan ke Entitas Lain	10.520.902.040,00
Diterima dari Entitas Lain	-77.195.000,00
Transfer Masuk	731.347.289,00
Jumlah	**11.175.054.329,00**

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2020 saldo DDEL adalah sebesar Rp.-77.195.000,00 sedangkan DKEL sebesar Rp.10.520.902.040,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.731.347.289,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2020.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Tanah	018051300139076000DK	624.267.000,00
2.	Gedung dan Bangunan	018051300139076000DK	154.821.000,00
3.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	018051300139076000DK	-43.453.194,00
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	018051300139076000DK	-4.287.517,00
Jumlah			**731.347.289,00**

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.60.221.903.950,00 dan Rp.60.457.327.758,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

-

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Tidak terdapat selisih nilai transfer masuk pada rekonsiliasi internal antara aplikasi SIMAK-BMN dan aplikasi SAIBA terhadap aset tanah dan bangunan yang ditransfer keluar oleh satker Dinas Perkebunan Kalimantan Barat. Namun pada aplikasi e -rekon terlihat selisih nilai transfer masuk/keluar anatar satker BPTP Pontianak dan Dinas Perkebunan Kalimantan Barat.

Hal ini terjadi karena pada bulan juli 2020 satker Dinas Perkebunan Kalimantan Barat telah melakukan transaksi transfer keluar terhadap aset tanah/bangunan yang dalam proses rerevaluasi BMN 2020 dan satker BPTP Pontianak melakukan transaksi transfer masuk terhadap aset tersebut diatas pada bulan yang sama. Namun pada bulan Desember 2020 satker Dinas Perkebunan Kalimantan Barat melalukan pencatatan hasil rerevaluasi BMN melalui transakasi koreksi hasil penilaian Kembali terhadap aset dan bangunan yang telah dilakukan tranfer keluar tersebut diatas sehingga terjadi pergerakan nilai transfer masuk/keluar yang terlihat pada aplikasi e-rekon.

Terdapat Usulan Jurnal Koreksi (UJK) merupakan Koreksi Penghapusan Akibat Koreksi Revaluasi Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya senilai Rp. 11.866.000.

Kuasa Pengguna Anggaran
BPTP Pontianak

G.Lulus Puji Hantoro,SSi, MP
NIP. 196207091989031001